

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 19 TAHUN 1998

#### TENTANG

## RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf a tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka dipandang adanya Pengaturan terhadap Retribusi tersebut;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dengan Peraturan Daerah.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Daerah Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );

- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

#### Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku:
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah;
- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketatapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentuakan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalm rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- r. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

#### BAB II

## NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah.

- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka Waktu tertentu, yang meliputi :
  - 1. Pemakaian tanah;
  - 2. Pemakaian bangunan;
  - Pemakaian ruangan untuk pesta;
  - 4. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
  - 5. Mobil ambulance dan rumah duka;
  - 6. Motor Grader GD 313.A-1 Komatsu.
  - 7. Tire Roller KR.20.D. Kawasaki.
  - 8. Vibrating Roller MGD. 1000 Barata.
  - 9. Dump Truck Toyota Rino BY.42.
  - 10. Truck Plate Bad Toyota Rino BY.42.
  - 11. Truck Plate Bad crane Toyota Rino BY.42.
  - 12. Wheel Loader TCM 385.
  - 13. Vibrating Roller Dynapac CG 16 C.

- 14. Asphalt Sprayer Sakai Sakti.
- 15. Concrete Mixer Golden Leopard.
- 16. Plate Compactor Sakai PC.500.
- 17. Dump Truck Isuzu NKR.58.
  18. Dump Truck Isuzu TLD.56.
  19. Dump Truck Isuzu TLD.56.
  20. Mobil Tinya

- 21. Ganset diatas 1 KVA/per-KVA. 22. Ginset Part Table. 23. Mobil Tangki air.

- 24. Komperasar.
- 25. Chain Saw.
- 26. Pemotong Rumput.
- (2). Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum, antara lain Peringatan Hari Besar, pemeriksaan daging impor dan pengujian hasil mutu.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

#### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

#### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### BAB V

# PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efesien dan berorentasi pada harga pasar.

- (1). Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2). Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3). Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5). Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

#### Penggunaan Tanah

- Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 15.000/M2/tahun.
- 2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp. 500 /M2/tahun.
- Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5% x Rp harga tanah x luas tanah.

## Penggunaan Gedung/Bangunan

1.	Convertion Hall		1.500.000,-
2.	Gedung Wanita	Rp.	
	Gedung Serapo/LPKK	Rp.	
	Gedung Olah Seni	Rp.	
	Gedung KNPI	Rp.	
6.	Gedung Pramuka	Rp.	
7.	Gedung Diklat	Rp.	
8.	Gedung Aula BP-7	Rp.	
9.	Gedung Aula Bappeda TK. II Kutai	Rp.	
10.	Gedung Koni	Rp.	
11.	Balai Pertemuan Umum Kecamatan	Rp.	
	Balai Pertemuan Umum Kelurahan	Rp.	
13.	Gedung Bulu Tangkis pemakaian	Rp.	15.000,-
	per-Band/per-klub/perbulannya		
14.	Lapangan Tenis per-band/per-klub	Rp.	50.000,-
	/perbulannya terbuka		
15.	Lapangan Tenis per-band/per-klub	Rp.	100.000,-
-	/perbulannya tertutup.		
16.	Kursi Vornekel perbuah/perhari	Rp.	1.000,-
	dalam kota.		
17.	Kursi Vornekel perbuah/perhari	Rp.	1.000,-
	luar kota.		
18.	Tarup/Tenda per-petak/per-hari	Rp.	100.000,-
	dalam kota.		
19.	Tarup/Tenda per-petak/per-hari	Rp.	150.000,-
	luar kota.		
	3,42		

## Retribusi pemakaian Kendaraan/alat-alat berat

1.	Whell Loader TCM 385.	Rp.	225.000,-/hari
2.	Buldozer Case 1150-G. 110.H.	Rp.	300.000,-/hari
3.	Motor Grader Mitsubishi MG230.110 HP	Rp.	250.000,-/hari
	Motor Grader Komatsu GD 313-A-1	Rp.	250.000,-/hari
5.	Tire Roller Kawasaki KR. 20 D.	Rp.	150.000,-/hari
6.	Vibroting Roller Dyna Pac CG 16 c-II	Rp.	100.000,-/hari
	Dump Truck.	Rp.	75.000,-/hari
8.	Vibroting Roller Barata MGD.1000.	Rp.	50.000,-/hari
9.	Pedestrian Roller Beajing Y.20-5C	Rp.	50.000,-/hari
10.	Compresor Atlas Copco XAS-650.d.	Rp.	100.000,-/hari
	Plate Compactor.	Rp.	25.000,-/hari
	Mesin Gilas Barata MGB.1	Rp.	100.000,-/hari

13. Mesin Gilas Barata MV.6.P.	Rp.	150.000,-/hari
14. Mesin Gilas Barata MG.G.	Rp.	150.000,-/hari
15. Mesin Gilas Barata MGT.G.	Rp.	150.000,-/hari
16. Concrete Mixer Golden Leopard.	Rp.	50.000,-/hari
17. Mobil Tinja.	Rp.	100.000,-/hari
18. Ganset Diatas 1 KVA/per-KVA.	Rp.	5.000,-/hari
19. Ginset Part Table.	Rp.	20.000,-/hari
20. Mobil Tangki Air.	Rp.	100.000,-/hari
21. Chain Saw.	Rp.	30.000,-/hari
22. Pemotong Rumput.	Rp.	20.000,-/hari
23. Hand Bor 10 M	Rp.	25.000,-/meter
24. Sondir.	Rp.	200.000,-/titik
25. Job Mix Formula Aggregat.	Rp.	150.000,/lengkap
26. Job Mix Formula Beton.	Rp.	150.000,/lengkap
27. Job Mix Formula ATB/HRS	Rp.	150.000,/lengkap
28. Pengujian Tanah	Rp.	100.000,/lengkap
29. Pengujian Pasir	Rp.	100.000,/lengkap
30. Pengujian Los Anggles	Rp.	30.000,-/sample
31. Pengujian Kadar Aspal	Rp.	30.000,-/titik
32. Cordrill	Rp.	15.000,-/titik
33. Dynamic Cone Penetrometer	Rp.	15.000,-/titik
34. Sand Cone	Rp.	15.000,-/titik
45. Pengujian Kubus Beton	Rp.	15.000,-/titik
46. Pengujian Marshall	Rp.	15.000,-/buah
47. Pengambilan Sample	Rp.	10.000,-/sample

BAB VI ........

#### BAB VI

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

#### BAB VII

## MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian.

#### Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersemakan.

#### BAB VIII

### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 12

(1). Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendapatan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.

(2). Kegiatan .....

- (2). Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3). Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4). Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

#### BAB IX

#### TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1). Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2). Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3). Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

#### BAB X

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersembahkan, dan SKRDKBT.

#### BAB XI

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### BAB XII

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1). Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2). Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3). Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

- (1). Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertangung jawabkan.
- (3). Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### Pasal 19

- (1). Pembayaran Retribusi sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### BAB XIII

#### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1). Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3). Surat Teguran sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### BAB XV

#### PENYIDIKAN

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan tau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat, pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

#### BAB XVI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

pada tanggal 12 Nopember 1998.

KUTAI,

EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UPANEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

KETUA,

H. SYAUKANI. HR.

7

PALA DAERAH TINGKAT

#### PENJELASAN

#### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

#### NOMOR 19 TAHUN 1998

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 ayat (2) huruf a, perlu adanya pengaturan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha yang merupakan Kewenangan Daerah Tingkat II Kutai.

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini dalam rangka mengatur dan memberikan dasar hukum terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah, disamping itu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 ayat (1) : tidak dapat diborongkan adalah

bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat

diserahkan kepada pihak ketiga.